




INSPEKTORAT PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH

ALUR PROSES PERMOHONAN INFORMASI

Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.



Jam Layanan :
Senin - Jum'at
09.00 - 15.00 WIB

Istirahat :
Senin - Kamis
12.00 - 13.00 WIB
Jum'at
11.00 - 13.30 WIB

- Persyaratan :
- Melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.
 - Apabila Pemohon Informasi Publik merupakan Badan Hukum, paling sedikit melampirkan fotokopi Akta Pendirian Badan Hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - Apabila Pemohon merupakan kelompok orang harus melampirkan surat kuasa dengan dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan disertai dengan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan pemberi kuasa.

